







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO


I. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Rutin


No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Sistem OSS	Tim Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyediakan daftar pelaku usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan			Data pelaku usaha	Tentatif	Daftar pelaku usaha yang dapat dilaksanakan inspeksi lapangan	-
2.	Menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan			Daftar pelaku usaha yang dapat dilaksanakan inspeksi lapangan	7 Hari	Kompilasi daftar pelaku usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan	Pertimbangan skala prioritas: perizinan berusaha, nilai rencana investasi, pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan/atau kriteria prioritas lainnya
3.	Memasukkan rencana inspeksi lapangan tahunan kedalam database pengawasan di Sistem OSS prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan			Kompilasi daftar pelaku usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan	7 Hari	Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Memuat : nama pelaku usaha, lokasi proyek, realisasi penanaman modal, pemanfaatan fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal
4.	Menambah data pelaku usaha yang belum tercantum dalam rencana inspeksi lapangan tahunan kedalam database pengawasan di Sistem OSS			Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	5 Hari	Database prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan dan daftar tambahan prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Jika diperlukan tambahan sasaran pengawasan tapi belum dimasukkan kedalam database rencana inspeksi lapangan (maksimal minggu ke II Desember)
5.	Menotifikasi rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan			Database baru prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	Tentatif	Informasi prioritas pelaku usaha tujuan inspeksi lapangan	-

6.	Menginput nama pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha yang akan diawasi kedalam sistem OSS			Nama pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha yang akan diawasi	1 Hari	Database nama pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha yang akan diawasi	Dapat memperhatikan usulan nama pelaksana inspeksi lapangan oleh perangkat daerah terkait berdasarkan rencana inspeksi lapangan (paling lambat 4 (empat) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi
7.	Menerbitkan surat tugas dan pemberitahuan kunjungan			Database nama pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha yang akan diawasi	1 Hari	Surat tugas dan pemberitahuan kunjungan	Pemberitahuan kunjungan disampaikan kepada pelaku usaha Oleh Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi
8.	Menganalisa, memantau data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dan/atau membuat daftar pertanyaan			Data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha	1 Hari	Hasil analisa dan/atau daftar pertanyaan	Standar pelaksanaan kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban sesuai NSPK, pemenuhan LKPM, pemanfaatan fasilitas, dan lain-lain
9.	Melaksanakan inspeksi lapangan			Hasil analisa dan/atau daftar pertanyaan	1 Hari	Database hasil pengawasan	-
10.	Menginput hasil pengawasan kedalam Sistem OSS dengan mengisi form elektronik yang memuat hasil inspeksi lapangan			Form elektronik sub sistem pengawasan dalam OSS yang memuat hasil inspeksi lapangan	1 Hari	Draft berita acara pemeriksaan	Apabila ada ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, menginput rekomendasi dalam berita acara pemeriksaan
11.	Bersama pelaku usaha menandatangani berita acara pemeriksaan			Draft berita acara pemeriksaan	1 Hari	Berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani dan diupload ke OSS	Jika menolak menandatangani berita acara pemeriksaan maka pada kolom kesimpulan berita acara pemeriksaan diberikan keterangan penolakan

12.	Mengupload berita acara pemeriksaan ke dalam Sistem OSS			Berita acara pemeriksaan	1 Hari	-	-
13.	Melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan tahunan berdasarkan hasil penilaian kepatuhan pelaku usaha			Hasil penilaian kepatuhan pelaku usaha	Tentatif	Intensitas inspeksi lapangan tahunan	-
14.	Memberikan penilaian atas hasil pengawasan			Hasil pengawasan/rekomendasi	Tentatif	Nilai kepatuhan pelaku usaha	Hasil pengawasan menjadi bahan pembinaan, sanksi berdasarkan hasil pengawasan/rekomendasi

## II. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Insidental

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Sistem OSS	Kepala DPMPPTSPTK	Tim Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menerima laporan aduan masyarakat/pelaku usaha dan menotifikasi laporan pengaduan				Laporan pengaduan	Tentatif	Informasi laporan pengaduan	Aduan atas pelaksanaan kegiatan usaha atau penyalahgunaan Sistem OSS menggunakan akun OSS
2.	Menerbitkan surat tugas				Nama pelaksana inspeksi lapangan	1 Hari	Surat tugas	-
3.	Melaksanakan inspeksi/melakukan verifikasi				Surat tugas	Tentatif	Bahan verifikasi	Apabila tidak dapat dilakukan kunjungan fisik dapat dilakukan secara daring

4.	Menyusun berita acara pemeriksaan				Hasil pengawasan/verifikasi	1 Hari	Hasil klarifikasi	Apabila ada ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, menginput rekomendasi dalam BAP
5.	Bersama pihak terlapor/terindikasi menandatangani berita acara pemeriksaan				Draft berita acara pemeriksaan	1 Hari	Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani	Jika menolak menandatangani berita acara pemeriksaan maka pada kolom kesimpulan berita acara pemeriksaan diberikan keterangan penolakan
6.	Mengupload surat tugas dan berita acara pemeriksaan ke dalam sistem OSS				Berita Acara Pemeriksaan	1 Hari	-	-
7.	Menotifikasi tindak lanjut hasil verifikasi melalui sistem OSS				Hasil klarifikasi	Tentatif	Informasi tindak lanjut hasil verifikasi dalam sistem OSS	-

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**